



# WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI  
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2020  
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM  
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN  
DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian *Omicron* serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi, perlu diambil langkah-langkah dalam rangka pencegahan dan/atau penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
  - b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam pelaksanaannya perlu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan pencegahan dan pengendalian Covid-19, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Kendari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut atas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari;
4. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau yang tidak berbadan hukum, didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;
5. Tempat Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak permanen yang khusus digunakan untuk ibadah bagi para pemeluk masing-masing agama dan kepercayaan termasuk tempat bangunan yang disewa untuk ibadah keluarga;
6. Masker adalah alat pelindung diri yang terbuat dari kain yang berfungsi untuk melindungi mulut dan hidung dari benda asing atau virus yang masuk kedalam mulut atau terhirup oleh hidung;
7. Orang adalah setiap individu yang berada di daerah baik penduduk asli maupun pendatang dari daerah lain;

8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-2019 adalah virus yang merupakan wabah/pandemik yang penyebarannya dari orang ke orang lainnya secara cepat penularannya;
9. Protokol kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh pada saat melakukan aktivitas di luar rumah;
10. 5 perilaku kunci adalah langkah-langkah yang dilakukan agar menghindari penularan Covid-19 diantaranya pakai masker – jaga jarak – cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan;
11. Kegiatan kemasyarakatan adalah kegiatan yang menghadirkan orang dalam jumlah banyak antara lain: kegiatan resepsi pernikahan, kedukaan, sosial budaya, olahraga, kesenian dan kelompok komunitas tertentu;
12. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans kesehatan oleh Pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19 antara lain: penelusuran (*tracing*), pelacakan (*tracking*), dan pemberian peringatan (*warning* dan *fencing*).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

a. Bagi perorangan

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air mengalir;
3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
5. menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

b. Bagi pelaku usaha, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:

1. Sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid – 19;
2. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
3. Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
4. Upaya pengaturan jarak;
5. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid – 19; dan
7. menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam melakukan skrining terhadap karyawan, penyelenggara, penanggung jawab dan pengunjung.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 15 - 3 - 2022

**WALI KOTA KENDARI,**



**SULKARNAIN K.**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 15 - 3 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI**



**NAHWA UMAR**

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR 34

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA KENDARI  
NOMOR ...~~34~~.... TAHUN..~~2022~~...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI  
KOTA NOMOR 47 TAHUN 2020  
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN  
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019

PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA KENDARI.

1. PERKANTORAN/TEMPAT KERJA, USAHA, DAN INDUSTRI

a. Pihak manajemen di tempat kerja berkewajiban:

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru dalam bentuk spanduk, banner dan pengumuman;
- 2) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap pintu masuk tempat kerja;
- 3) Menyediakan tempat cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir/handsanitizer;
- 4) Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan;
- 5) Menyiapkan ruang khusus untuk tamu;
- 6) Menerapkan physical distancing/jaga jarak;
- 7) Menerapkan pembatasan jumlah pekerja maksimum 50% dari kapasitas ruangan;
- 8) Memperhatikan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja;
- 9) Rutin melakukan penyemprotan disinfektan; dan
- 10) Menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam melakukan skrining terhadap pekerja dan pengunjung.



b. Bagi Pekerja:

- 1) Menggunakan masker selama di tempat kerja, perjalanan dari dan ke tempat kerja;
- 2) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/handsanitizer;
- 3) Tetap menjaga jarak minimal 1 meter;
- 4) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
- 5) Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi;
- 6) Larangan masuk kerja bagi pekerja yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas;
- 7) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja;
- 8) Tidak berjabat tangan; dan
- 9) Menggunakan aplikasi PeduliLindungi ketika hendak memasuki lingkungan kerja.

## 2. SEKOLAH/INSTITUSI PENDIDIKAN LAINNYA

Pihak penanggung jawab sekolah/institusi pendidikan lainnya berkewajiban:

- 1) Menyediakan informasi protokol kesehatan dalam bentuk spanduk, banner dan pengumuman;
- 2) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap pintu masuk;
- 3) Menyediakan tempat cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir/handsanitizer di setiap kelas;
- 4) Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada loket pelayanan;
- 5) Menyiapkan ruang khusus untuk tamu;
- 6) Menerapkan physical distancing/jaga jarak;
- 7) Menerapkan pembatasan jam belajar dan jumlah siswa maksimum 50% dari kapasitas ruangan;
- 8) Memperhatikan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kelas;
- 9) Rutin melakukan penyemprotan disinfektan di setiap ruang kelas dan kantor.
- 10) Memastikan ketersediaan masker, dan/ atau face shield; dan
- 11) Menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam melakukan skrining terhadap tenaga pengajar, siswa, mahasiswa, dan pegawai.

### 3. TEMPAT IBADAH

Pengurus dan Penanggung Jawab Rumah Ibadah berkewajiban:

- 1) Menyampaikan himbauan penerapan protokol kesehatan sebelum pelaksanaan ibadah;
- 2) Menyiapkan petugas untuk mengukur suhu tubuh di pintu masuk rumah ibadah;
- 3) Melakukan pencatatan identitas jamaah;
- 4) Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
- 5) Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah;
- 6) Menyediakan tempat cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir/handsanitizer;
- 7) Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
- 8) Melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah ibadah dengan jumlah maksimal 50% dari kapasitas rumah ibadah;
- 9) Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah;
- 10) Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
- 11) Menyiapkan masker bagi jamaah yang tidak memakai masker;
- 12) Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan; dan
- 13) Menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam melakukan skrining terhadap jamaah dan pengunjung.

### 4. TERMINAL DAN PELABUHAN

Bagi pengelola berkewajiban:

- 1) Membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19;
- 2) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya dalam bentuk membuat pengumuman, spanduk, banner dan/ atau pengumuman audio/visual yang disampaikan secara berkala (minimal setiap 30 menit);
- 3) Mewajibkan semua pekerja/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya menggunakan masker selama berada terminal dan pelabuhan;
- 4) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap pintu masuk;

- 5) Menyediakan tempat cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir/handsanitizer;
- 6) Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca di loket pelayanan;
- 7) Menerapkan physical distancing/jaga jarak di ruang tunggu, saat naik dan turun penumpang;
- 8) Menerapkan pembatasan jumlah penumpang pada setiap armada angkutan maksimal 50% dari kapasitas;
- 9) Memperhatikan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja/ruang tunggu;
- 10) Rutin melakukan penyemprotan disinfektan;
- 11) Larangan masuk ke area terminal dan pelabuhan bagi pekerja, penumpang / pengunjung atau pengguna layanan lainnya yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
- 12) Menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam melakukan skrining terhadap pekerja, pengunjung dan calon penumpang.

## 5. TRANSPORTASI UMUM DAN KENDARAAN PRIBADI

### a. Bagi Pengemudi:

- 1) Wajib menggunakan Masker;
- 2) Memastikan jumlah penumpang maximal 50% dari kapasitas normal kendaraan (untuk kendaraan roda empat atau lebih);
- 3) Wajib menyediakan Hand Sanitizer di dalam kendaraan (untuk kendaraan roda empat atau lebih);
- 4) Wajib melakukan desinfeksi kendaraan; dan
- 5) Wajib menyiapkan masker bagi penumpang.

### b. Bagi Penumpang:

- 1) Wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi;
- 2) Menggunakan hand sanitizer; dan
- 3) Menerapkan physical distancing (untuk kendaraan roda empat atau lebih).

## 6. TOKO, PASAR MODERN, DAN PASAR TRADISIONAL

Bagi Pengelola:

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya dalam bentuk membuat pengumuman, spanduk, banner dan/ atau pengumuman audio/visual yang disampaikan secara berkala (minimal setiap 30 menit);
- 2) Mewajibkan setiap penjual dan pengunjung menggunakan masker/ faceshield;
- 3) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) terhadap pedagang minimal 2 kali/hari;
- 4) Menyediakan tempat cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir/handsanitizer;
- 5) Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca di kasir;
- 6) Menerapkan physical distancing/jaga jarak;
- 7) Memperhatikan aliran udara dan sinar matahari/sirkulasi udara;
- 8) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala;
- 9) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang secara rutin;
- 10) Pemberlakuan larangan masuk ke area pasar bagi pedagang dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
- 11) Menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam melakukan skrining terhadap pedagang, pembeli dan pengunjung.

## 7. APOTEK DAN TOKO OBAT

Penanggungjawab berkewajiban:

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya dalam bentuk membuat pengumuman, spanduk, banner dan/ atau pengumuman audio/visual yang disampaikan secara berkala (minimal setiap 30 menit);
- 2) Mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
- 3) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*);
- 4) Menyediakan tempat cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir/handsanitizer;

- 5) Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca di kasir;
- 6) Menerapkan physical distancing/jaga jarak;
- 7) Memperhatikan aliran udara dan sinar matahari/sirkulasi udara;
- 8) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala;
- 9) Mengatur tata letak kursi diruang tunggu dan jarak antara kounter Obat dengan konsumen minimal 1 meter; dan
- 10) Menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam melakukan skrining terhadap pekerja, pembeli dan pengunjung.

## 8. WARUNG MAKAN, RUMAH MAKAN, CAFE, DAN RESTORAN

Bagi Pelaku Usaha berkewajiban:

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya dalam bentuk membuat pengumuman, spanduk, banner dan/ atau pengumuman audio/visual yang disampaikan secara berkala (minimal setiap 30 menit);
- 2) Mewajibkan semua pengunjung menggunakan masker;
- 3) Mewajibkan semua pekerja menggunakan sarung tangan, masker, Face shield dan penjepit makanan;
- 4) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) bagi pengunjung di pintu masuk;
- 5) Menyediakan tempat cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir/handsanitizer;
- 6) Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca di kasir;
- 7) Menerapkan physical distancing/jaga jarak dengan jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas;
- 8) Memperhatikan aliran udara dan sinar matahari/sirkulasi udara;
- 9) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala;
- 10) Pemberlakuan larangan masuk bagi pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- 11) Menyiapkan petugas untuk pelayanan dengan sistem prasmanan/buffet;
- 12) Mengupayakan pembayaran secara non tunai (cashless);
- 13) Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue).

- 14) Meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara online atau delivery service atau drive thru; dan
- 15) Menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam melakukan skrining terhadap karyawan, pelanggan dan pengunjung.

#### 9. PEDAGANG KAKI LIMA / LAPAK JAJANAN

Bagi Pelaku Usaha berkewajiban:

- 1) Menggunakan sarung tangan, masker, faceshield dan penjepit makanan dalam memberikan pelayanan;
- 2) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/ *hand sanitizer*;
- 3) Menerapkan jaga jarak *Physical dan social distancing* bagi konsumen (minimal 1 meter);
- 4) Membersihkan meja/area kerja dengan desinfektan secara berkala; dan
- 5) Memastikan semua jajanan makanan dalam kondisi tertutup.

#### 10. PERHOTELAN/PENGINAPAN

Bagi pengelola berkewajiban:

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya dalam bentuk membuat pengumuman, spanduk, banner dan/ atau pengumuman audio/visual yang disampaikan secara berkala (minimal setiap 30 menit);
- 2) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis;
- 3) Pintu masuk/lobby:
  - a. Melakukan pengukuran suhu tubuh;
  - b. Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung; dan
  - c. Menerapkan jaga jarak minimal 1 Meter;
- 4) Menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (faceshield), penggunaan metode pembayaran non tunai;
- 5) Menyediakan handsanitizer di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya;
- 6) Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- 7) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala;

- 8) Pemberlakuan larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- 9) Memfasilitasi pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk dirujuk ke puskesmas/rumah sakit;

10) Kamar

- a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
- b. Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi serta peralatan yang telah digunakan tamu; dan
- c. Penyediaan handsanitizer di kamar.

11) Ruang Pertemuan

- a. Kapasitas untuk ballroom, meeting room, dan conference room maksimal 50% dari kapasitas normal;
- b. Menyediakan panduan/informasi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Protokol Kesehatan;
- c. Membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
- d. Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;
- e. Membersihkan dan mendisinfeksi microphone setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan microphone secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan microphone pada masing-masing meja; dan
- f. Master of Ceremony/MC harus aktif menginformasikan protokol kesehatan.

12) Ruang Makan

- a. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer;
- b. Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan;
- c. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama;
- d. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri

seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, masker/faceshield;  
dan

- e. Menyiapkan petugas untuk pelayanan dengan sistem prasmanan/buffet.

### 13) Kolam Renang

- a. Gunakan masker sebelum dan setelah berenang;
- b. Memastikan air dan permukaan sekitar kolam renang menggunakan desinfektan;
- c. Menerapkan jaga jarak minimal 1 meter; dan
- d. Membatasi jumlah pengguna kolam renang maksimal 50 % dari kapasitas normal.

### 14) Pusat Kebugaran

- a. Mewajibkan pengunjung menggunakan masker sebelum dan setelah berolahraga;
- b. Membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan maksimal 50 % dari kapasitas;
- c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;
- d. Menyediakan handsanitizer di pintu masuk;
- e. Melarang pengunjung menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan disinfeksi;
- f. Memberikan jarak antar alat minimal 2 meter;
- g. Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu, jendela terbuka; dan
- h. Peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan.

### 15) Musholla

- a. Meminta jamaah menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing;
- b. Menghimbau jamaah untuk tetap menggunakan masker saat shalat;
- c. Menerapkan jaga jarak minimal 1 meter.

### 16) Menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam melakukan skrining terhadap karyawan dan pengunjung.



## 11. TEMPAT PARIWISATA

Bagi Pengelola berkewajiban:

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya dalam bentuk membuat pengumuman, spanduk, banner dan/ atau pengumuman audio/visual yang disampaikan secara berkala (minimal setiap 30 menit);
- 2) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis;
- 3) Menerapkan *social dan physical distancing* dengan membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas;
- 4) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/ hand sanitizer di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
- 5) Mewajibkan menggunakan masker;
- 6) Pemberlakuan larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
- 7) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk;
- 8) Mengupayakan pembayaran secara non tunai (cashless); dan
- 9) Menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam melakukan skrining terhadap pengelola, penanggung jawab dan pengunjung.

## 12. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagi Penanggungjawab berkewajiban:

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya dalam bentuk membuat pengumuman, spanduk, banner dan/ atau pengumuman audio/visual yang disampaikan secara berkala (minimal setiap 30 menit);
- 2) Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 50% dari jumlah kunjungan normal;
- 3) Mewajibkan petugas Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai SOP;
- 4) Melakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh petugas Fasilitas Kesehatan dibawah 37,3 derajat Celcius;
- 5) Melakukan screning awal terhadap pasien sesuai SOP penanganan Covid-19;

- 6) Menjaga kebersihan fasilitas pelayanan kesehatan dengan menyemprotkan desinfektan secara berkala;
- 7) Mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 meter;
- 8) Mengatur tata letak kursi di ruang tunggu minimal 1 meter; dan
- 9) Menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam melakukan skrining terhadap tenaga kesehatan, pasien dan pengunjung.

### 13. AREA PUBLIK, TEMPAT LAINNYA YANG DAPAT MENIMBULKAN KERUMUNAN MASSA

Bagi Pengelola dan Masyarakat berkewajiban:

a. Pengelola/Penanggunjawab

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya dalam bentuk membuat pengumuman, spanduk, banner dan/ atau pengumuman audio/visual yang disampaikan secara berkala (minimal setiap 30 menit);
- 2) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis;
- 3) Menerapkan *social dan physical distancing* (Jaga Jarak);
- 4) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/ hand sanitizer di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
- 5) Menyiapkan masker untuk pengunjung yang tidak menggunakan masker;
- 6) Pemberlakuan larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
- 7) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk;
- 8) Mengupayakan pembayaran secara nontunai (cash less); dan
- 9) Menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam melakukan skrining terhadap pengelola, penanggung jawab dan pengunjung.

b. Masyarakat:

- 1) Menggunakan masker;
- 2) Menerapkan *social dan physical distancing* (Jaga Jarak) minimal 1 meter;

- 3) Senantiasa mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer; dan
- 4) Menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

